



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagoes Soenarjanto¹, M. Kendry Widiyanto²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
email: bagoes97.bb@gmail.com

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
email: khanronggo@gmail.com

Abstract

Corruption has become a problem that is not easy to control, including in Indonesia, the problem of corruption is increasingly showing an increase in both quality and quantity. The increasing number of corruption cases will certainly lead to an increase in the amount of state losses. In fact, this crime has been widespread both at the central and regional levels. The governmental decentralization system has opened up opportunities for local government officials to commit criminal acts of corruption. This problem requires an assessment to find rules that can be applied to prevent corruption, so that this research focuses on Supervision of Public Policy in Tackling Corruption through Community Participation. The main problem discussed in this research is how is the supervision of public policies in tackling corruption through public participation? To answer this problem, this study uses a descriptive analysis research method, so that based on what is described in the discussion, it can be concluded that the public plays a role in monitoring public policies regarding corruption prevention through efforts to prevent and eradicate corruption crimes. This supervision is carried out so that the public policy is implemented in accordance with the purpose of its formulation, namely overcoming criminal acts of corruption. Community participation can be realized through the participation of individuals and non-governmental organizations or other forms of community organizations.

Keywords: *Supervision, Public Policy, Corruption, Society*

Abstrak

Korupsi telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia, permasalahan tentang korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada

jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemmasalahan itu memerlukan sebuah pengkajian untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan guna mencegah korupsi, sehingga dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Menanggulangi Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi melalui peran serta masyarakat ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, sehingga berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya.

Kata kunci: Pengawasan, Kebijakan Publik, Korupsi, Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan masalah masyarakat yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai belahan dunia tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian dibandingkan dengan tindak pidana lain. Hal ini cukup beralasan mengingat tindak pidana ini memiliki unifikasi. Pertama, korupsi dilakukan oleh orang yang umumnya mempunyai jabatan atau status sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Kedua, korupsi dilakukan secara terorganisir. Ketiga, tindak pidana ini bukan hanya menjadi masalah hukum namun juga menjadi masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di Indonesia, korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dari hasil survey *Transparency International Indonesia* sebagai sebuah organisasi yang berbasis di Jerman, Indonesia menduduki peringkat keenam dari 133 negara sebagai negara terkorup. Sejak tahun 2001, Indonesia tetap berada di angka indeks persepsi komulatif 1,9 dari rentan 1-10. Masalah korupsi sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Bahkan ketika paham demokrasi baru diperkenalkan,

korupsi telah menjadi indikator dari keberhasilan paham ini dalam penerapannya di masyarakat. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi merupakan paham terburuk, sebab ketika paham ini diterapkan di Yunani, korupsi menjadi merajalela dikalangan pemerintah pada masa itu. Menanggapi hal tersebut tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah berupaya merumuskan berbagai kebijakan publik yang tertuang dalam beberapa produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Keberadaan suatu kebijakan publik perlu diawasi agar kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pengawasan terhadap kebijakan publik dapat dilakukan pula dilakukan oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam suatu kebijakan publik merupakan hal yang sangat esensial sebab masyarakatlah yang menjadi subjek sekaligus objek dalam suatu kebijakan publik. Dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi, banyak diantaranya yang terungkap atas bantuan masyarakat. Oleh sebab itu sangat menarik untuk membahas suatu permasalahan mengenai “Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan kajian normative yang bersifat deskriptif analitis, melalui, melalui *conceptual approach*, *statute approach*, dan *case approach* dalam mengkaji peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan korupsi melalui pengawasan kebijakan publik dalam penanggulang korupsi melalui peran serta masyarakat.

III. PEMBAHASAN

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *coruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya *coruptio* sendiri berasal dari kata *corrumpere*. Secara harafiah kata-kata

demikian berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, atau kata-kata menghinaan atau menfitnah. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. (Hartanti, 2007, p. 9), Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaanya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). (Poerwadarminta, 1982, p. 524). Mubyarto menyoroti korupsi/penyuapan dari segi politik dan ekonomi semata mengemukakan:

on the whole corruption in Indonesia appears to present more of recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eye of the young, educated elite and most civil servant . . . corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level. (secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah pada umumnya . . . korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten). (Mubyarto, 1980, p. 60)

Mestinya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang orang biasa. Salain itu, unsur delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan seharusnya lebih dipertegas dengan mengacu pada Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mengenai unsur kerugian negara, sampai saat ini juga masih berlum ada kesamaan pandangan. (Wacht, 2015, p. 33) Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sosisok dan sebagainya. (Hamzah, 2005, p. 5)

Dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ditentukan mengenai definisi dari tindak pidana korupsi. Namun unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Pasal 3 yaitu “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi maka diperlukan suatu formulasi kebijakan yang tertuang dalam bentuk hukum. Kebijakan publik yang tertuang dalam bentuk hukum akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penanggulangan tersebut. Carl J Friedrich mengatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. (Lubis, 2007, p. 7) David Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kewenangan mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh. (Lubis, 2007, p. 8). Pemerintahan yang baik akan dicapai apabila, Pemerintah dalam melakukan tugasnya berdasarkan pada asas legalitas, serta dalam membuat suatu ketetapan (suatu Undang-Undang) tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya (hierarki per-Undang-Undangan). (Surya, 2004)

Pengawasan terhadap kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi ini perlu dilakukan. Tujuan dari pengawasan kebijakan publik adalah:

1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai rencana.
2. Apabila terdapat penyimpangan tersebut, maka apa sebabnya?
3. Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan penyimpangan. (Lubis, 2007, p. 56)

Gaventa dan Valderama, mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga (Suharman, 2005).

3.1 Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat

Kejahatan korupsi di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, karena hampir setiap Lembaga atau institusi masih terjadi praktik-praktik korupsi (Rohrohmana, 2017). Korupsi merupakan permasalahan hukum yang begitu kompleks. Dengan adanya korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak berjalan secara baik. kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang mensengsarakan rakyat Indonesia (Basri, 2017). Hal ini disebabkan karena masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di berbagai negara di belahan dunia yang terjadi pada level pusat hingga pada posisi inferior yang terjadi hampir di seluruh instansi pemerintahan. Berdasarkan data kasus yang dimiliki Kejaksaan Agung, pada tahun 2004 terdapat 529 perkara korupsi di tingkat daerah, 463 perkara tahun 2005 dan meningkat tajam tahun 2006 menjadi 708 perkara. Oleh sebab dalam penanggulangannya diperlukan peran serta masyarakat dalam fungsi pengawasan.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik sehubungan dengan penanggulangan korupsi diatur secara normatif dalam Pasal 41 Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

- 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
- 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1:

- (1) Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Komisi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

- (2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 3

- (1) Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai :
 - a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

Pasal 5

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.
- (2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
- (3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain

Pasal 6

- (1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.
- (2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan oleh penegak hukum semata terlebih lagi jika masyarakatlah yang turut memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saat ini ada beberapa badan pemberantas korupsi, diantaranya: tim pemberantasan korupsi yang bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi tindakan preventif dan represif.

- a) Komite anti korupsi
- b) Komisi empat yang bertugas menghubungi pejabat atau instansi swasta sipil atau militer, memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta dan meminta bantuan aparat pemerintah pusat dan daerah.
- c) OPSTIB yang pada awalnya pembersihan pungutan liar di jalan-jalan penertiban uang siluman di pelabuhan, baik pungutan resmi maupun pungutan tidak resmi tetapi tidak sah menurut hukum. Pada tahun 1977 diperluas sasaran penertibannya beralih dari jalan raya ke aparat departemen dan daerah.
- d) Tim pemberantasan korupsi

Pemerintah kini telah memprogramkan pendidikan anti korupsi baik dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi, KPK telah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas. Kerjasama tersebut dalam hal pembuatan kurikulum dan modul pendidikan anti korupsi yang diajarkan di setiap tingkat pendidikan. Pendidikan anti korupsi tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral sejak dini kepada para pelajar. Materi pendidikannya berbeda-beda sesuai tingkatannya. Dimulai dengan mengenalkan bagaimana hidup jujur dan mengapa jujur itu perlu untuk tingkat SD, begitu pula halnya dengan tingkat SMP. Sedangkan untuk tingkat SMA dan Perguruan Tinggi, materinya lebih ditekankan faktor budaya yang turut mempengaruhi suburnya korupsi di Indonesia. (Online, 2007)

Sedangkan untuk sosialisasi pemberantasan korupsi dan kampanye anti korupsi, pihak KPK telah bekerjasama dengan berbagai pihak, dari mulai sekolah, lembaga pemerintah, hingga pengelola pusat perbelanjaan. Sosialisasi dan kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari korupsi dan mengajak masyarakat turut serta dalam pemberantasan korupsi. (Online, 2007) Pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi masih terpisah-pisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah masing-masing. UU Pemberantasan Korupsi dan UU KPK masih sangat minim mengatur mengenai perlindungan saksi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mengatur tentang saksi -termasuk saksi korban - tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa. KUHAP lebih melihat bahwa saksi hanya sebagai bagian dari alat bukti dan kurang mengatur tentang saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi dan terutama korban dipulihkan hak-haknya.

Lemahnya pengaturan dan perlindungan tentang saksi dan korban secara yuridis tersebut menjadikan saksi enggan untuk bersaksi. Perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor begitu lemah sementara risiko yang dihadapi oleh saksi dan pelapor sangat besar mengingat:

- 1) Saksi dan pelapor tentunya tidak mempunyai kemampuan yang besar untuk menemukan bukti sehingga beberapa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat tidak ditindaklanjuti karena kurangnya bukti padahal tugas mencari bukti adalah tugas dari aparat penegak hukum.
- 2) Saksi dan pelapor dihadapkan dengan tersangka/ terdakwa yang mempunyai kekuasaan, kekuatan dan posisi yang tinggi. Sehingga bukan tidak mungkin keselamatan saksi dan pelapor beserta keluarganya menjadi taruhan. Tidak adanya jaminan perlindungan bagi seorang saksi atau pelapor kasus korupsi sering terjadi di Indonesia. Praktik pengungkapan kasus biasanya mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Selama ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kasus korupsinya terungkap menggunakan ancaman

kekerasan, intimidasi, atau mengadukan pencemaran nama baik ke kepolisian untuk membuat jera saksi atau pelapor kasus korupsi.

- 3) Saksi dan pelapor menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik bahkan dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah. Faktanya status tersangka yang diterima Khairiansyah sebagai pengungkap kasus suap dan korupsi di KPU pada akhirnya membuat orang berpikir ulang untuk menjadi saksi/ pelapor kasus korupsi. Upaya kejaksaan menetapkan Khairiansyah sebagai tersangka kasus korupsi dapat menjadi preseden buruk bagi upaya membongkar praktik korupsi di Indonesia. Justru tindakan itu menjadi *shock therapy* bagi calon pelapor atau saksi dalam kasus korupsi. Tanpa adanya jaminan status hukum, dalam arti tidak akan dituntut dalam kasus yang sama maupun kasus yang lain, sangat sulit membongkar tuntas suatu praktik kasus korupsi. Biasanya, pelapor yang memberikan informasi atau kesaksian juga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Dalam kasus suap KPU ini ICW melalui situs resmi mengemukakan bahwa persoalan utama banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya disebabkan tidak ada jaminan yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Saksi akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana. Dalam kasus korupsi, dalam catatan ICW, sedikitnya 12 orang saksi pelapor kasus korupsi justru diadukan pencemaran nama baik oleh pihak terlapor. Ketua Tim Ekonom Bank Dunia perwakilan Jakarta, William E Wallace, mengatakan *Justice for Poor Program* merekomendasikan jaminan dan perlindungan hukum bagi peran serta masyarakat dalam penanganan kasus korupsi. Penelitian ini dilakukan oleh *Justice for Poor Program*, menunjukkan kesuksesan pengentasan kasus korupsi tergantung pada tingkat kerja sama antara aktor-aktor pendukung dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum daerah. (Sebayang, 2007)'

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun dalam lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya. Keterlibatan masyarakat sebagai saksi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kebijakan publik ini.

4.2 Saran

Pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi oleh masyarakat perlu diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat sehubungan dengan fungsi pengawasan tersebut. Dengan pemberian perlindungan hukum yang optimal maka pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi dapat berjalan dengan baik, sehingga korupsi dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi* (Vol. Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maji.
- Mubyarto. (1980). *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan* . Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika.
- Poerwadirminta, W. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Jurnal/Article

- Basri. (2017). Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. *Jurnal Varia Justicia, Vol. 13,(No.2)*, 82-92.
- Rohrohmana, B. (2017). Penerapan Anjuran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yuridika, Vol. 32 (No.2)*, 210.
- Suharman. (2005, November). Jaminan Hukum Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik Telusuran atas Kebijakan Pendidikan, Kesehatan, dan Sumberdaya Air. *Jurnal Lesung Edisi III No. 04*, 1.
- Surya, I. I. (2004). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam. *Program pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Wacht, I. C. (2015). Naskah Akademik dan Rancangan Undang - Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Usul Inisiatif Masyarakat*, 33.

Website

- Online, R. H. (2007, 5 20). Bidang Pencegahan Korupsi Kurang Mendapat Perhatian. Retrieved 03 20, 2021, from Hukum Online: www.hukumonline.com
- Sebayang, R. (2007, Juni 9). Jaksa Agung Minta Bank Dunia Beri Data Korupsi di Daerah. Retrieved Maret 20, 2021, from Sinar Harapan: www.sinar_harapan.co.id